

**KERJASAMA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN,
KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO**

Rahmadani Eka Puteri

(S1 PPKn, FISH, UNESA) rahmadanieka1998@gmail.com

Agus Satmoko Adi

(PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mengetahui Program kegiatan kerjasama yang telah dilakukan kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. (2) Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat. (3) Mengetahui upaya kepala desa dan BPD dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo merupakan desa yang memiliki masyarakat tunagrahita terbanyak di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman (1992: 16) dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini antara lain : (1) Membentuk Program Rumah Harapan dimana dalam program ini sangat membantu perekonomian masyarakat tunagrahita dan Penghasilan dari kegiatan di rumah harapan langsung diberikan kepada masyarakat tunagrahita. (2) Faktor penghambat yang dihadapi dalam Terdapat tiga faktor penghambat yakni Kurangnya Tenaga Pendamping yang terlatih di Rumah Harapan, Sumber Daya Manusia Yang masih sangat Rendah dan yang terakhir Anggaran dana. (3) Upaya dari kepala desa dan BPD dalam mengatasi hambatan yakni Mengadakan Pelatihan Bagi Pendamping Masyarakat Tunagrahita, Merencanakan Kegiatan Pemberdayaan kelanjutan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama untuk masyarakat tunagrahita, dan Mengupayakan Alokasi dana Untuk Program Rumah Harapan. (4) Mensejahterakan Masyarakat Tunagrahita dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kata Kunci : Kerjasama, Pemberdayaan, Masyarakat Tunagrahita

Abstract

This study is aimed at finding out (1) Knowing the program of cooperation between the village head and the BPD in the Tunagrahita community's autonomy in the Ponorogo Balong Kabupaten Balong District. (2) Knows the efforts of the village head and the BPD in overcoming the obstacles in cooperation between the village head and the BPD in the Tunagrahita community. This research is carried out in the Ponorogo Balong Threatening Village, a village that has the largest tuna community in Ponorogo. This study uses descriptive qualitative research methods, using data collection techniques such as in-depth interviews, observations and documentation. Using Miles & Huberman data analysis techniques (1992:16) with data collection, data reduction, data processing and conclusion drawing. The results of this study include: (1) Developing a Hope Home Program where in this program it greatly helps the economy of the literate society and the Recognition of activities at home the hope is given directly to the literate society. 2) There are three factors of slavery: the lack of impacting energy trained in the House of Hope, the still very low human resource and the last budget. 3) Efforts by the head of the village and the BPD to overcome the obstacle of conducting training for the suppression of Tunagrahita Corporations, planning further empowerment activities to increase human resources, especially for the population of Tunagrahita, (4) Simplifying Tunagrahita society in social and economic fields.

Keywords: Cooperation, Empowerment, Tunagrahita Community

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat, didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang diatur

dalam UU No. 32 th. 2004 mengenai pemerintahan daerah. Sehingga terdapat penyelenggara desa yakni salah satunya BPD Menurut Nurcholis (2005:140) BPD merupakan sebuah badan yang pembentukannya dimaksudkan untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab baik dalam membuat maupun mengawasi kebijakan desa. BPD sendiri beranggotakan masyarakat

desa yang terpilih secara langsung, bebas dan rahasia. BPD merupakan lembaga yang jika diumpamakan dalam pemerintahan Negara adalah DPR.

UU No. 6 Th. 2014 Mengenai Desa Pasal 26 Ayat 2 kepala desa memiliki beberapa wewenang kerja, satu diantaranya ialah mengenai proses pengelolaan dan pengkoordinasian sumber daya – sumber daya yang ada di desa untuk mensukseskan program pembangunan desa. Segala hal yang mengenai kepala desa sudah memiliki peraturan yang rinci sehingga memudahkan pemerintah pusat, daerah maupun desa untuk mengintegrasikan visi misi pembangunan yang sama. Meskipun memiliki visi yang sama dalam pembangunan, tiap tiap elemen pemerintahan haruslah saling berkoordinasi dan terintegrasi sehingga bisa memaksimalkan pembangunan dan meminimalisir tumpang tindih pembangunan. Kolaborasi-kolaborasi tersebut merupakan upaya yang wajib dilakukan setiap elemen pemerintahan sehingga terwujudnya tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Proses kerjasama biasanya dilakukan ketika proses implementasi saja, hal tersebut bisa berdampak tidak baik ketika proses pelaksanaannya, terkadang tiap elemen memiliki perencanaannya masing masing sehingga terkadang tidak sejalan. Oleh karenanya seharusnya proses kolaborasi dimulai sejak merencanakan hingga proses evaluasi. Hal tersebut akan meminimalisir adanya kesalah pahaman dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam hal ini juga pembangunan yang dimaksud yakni untuk pemberdayaan masyarakat agar menjadi sumber daya manusia yang baik.

Merealisasikan tujuan pembangunan di desa maka BPD juga memiliki kewenangan dan hak untuk kemajuan dan kesejahteraan desanya tersebut. Dalam hal tersebut BPD memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kemasyarakatan serta pembangunan infrastruktur. BPD membina masyarakat yang dibantu kepala desa yang seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 PP No 72 th. 2005 Mengenai Desa. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Kepala desa berkewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), LPPD tersebut merupakan rangkuman hasil kerja kepala desa dalam melakukan pengelolaan pembangunan desa, LPPD tersebut lalu akan diserahkan ke Walikota/Bupati dan BPD, dan di informasikan ke masyarakat desa.

Kerjasama merupakan sebuah istilah yang diberikan pada kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk saling memberikan keuntungan kepada satu dan yang lainnya. Kerjasama bisa dikatakan sebagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk bisa mensukseskan tujuan bersama. Namun, untuk definisi dari kerjasama desa ialah suatu

bentuk aktivitas maupun kesepakatan yang dibuat oleh desa dengan pihak lain baik masyarakat, desa lain, pemerintah daerah maupun pihak lainnya dengan maksud untuk saling menguntungkan. Kepala desa yang bekerjasama dengan BPD guna membangun sebuah desa sehingga desa tersebut dapat maju dan sejahtera, selain dilihat dari sisi desa, kerjasama tersebut juga untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa tersebut dalam suatu pemberdayaan masyarakat Tunagrahita yang didirikan oleh kepala desa beserta BPD. Jika ditarik sebuah kesimpulan maka diketahui bahwasannya kerjasama dilakukan untuk bisa saling memberikan keuntungan bagi mereka yang bekerjasama. Manfaat dari kerjasama tersebut yakni membantu pembangunan desa, meningkatkan stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Tunagrahita dan masyarakat Non Tunagrahita.

Salah satu lini dari tujuan pembangunan nasional ialah pembangunan desa, karena pembangunan nasional tidak hanya berbicara mengenai pembangunan kota dan isinya, namun sampai ke pelosok-pelosok desa. Seperti halnya yang ada dalam UU Desa No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 Tentang Pembangunan Desa ialah usaha peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat tersebut harus menyeluruh dalam keadaan apapun seperti bagi mereka yang menyandang Tunagrahita. Dalam UU No.8 Th. 2016 pasal 1 ayat 1 menyampaikan bahwa, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Prijono dan Pranarka (1996) menyampaikan sebuah definisi mengenai manusia melalui perspektif pemberdayaan, dimana priono menyebutkan bahwa manusia ialah subyek atas diri sendiri. Aktivitas pemberdayaan sendiri memiliki definisi yakni memberikan dorongan terhadap manusia lainnya untuk bisa memiliki sebuah motivasi maupun kemampuan untuk melakukan hal tertentu. Pemberdayaan identik memiliki objek kegiatan mereka yang memiliki keteringgalan baik ekonomi, pengetahuan maupun kemampuan. Hal lain disampaikan oleh Sumodinigrat (1999) yang menyebutkan bahwasannya pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat masyarakat mandiri dan bisa menggunakan dengan maksimal potensi yang dimiliki. Dalam proses pemberdayaan masyarakat ada 2 unsur

didalamnya, pertama yakni mereka yang menjadi objek pemberdayaan yakni masyarakat dan yang kedua ialah mereka yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan. Jika disimpulkan maka pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas, kapasitas dan pengetahuan bagi objek pemberdayaan baik perseorangan maupun kelompok.

Penyandang tunagrahita merupakan bagian utuh dari warga Indonesia, kewarganegaraan Indonesia tidak dibatasi dengan kebutuhan khusus yang dimiliki, jadi mereka memiliki hak yang sama seperti halnya orang lainnya. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, tidak dapat dipungkiri masing masing dari tiap tunagrahita juga memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan. Salah satu permasalahan yang ada pada penyandang tunagrahita ialah mengenai permasalahan sosial dimana kebanyakan dari lingkungan sosial penyandang tunagrahita tidak bisa memposisikan dengan baik bahkan sampai melakukan bullying sehingga menyebabkan penderitaan yang dirasakan oleh penyandang tunagrahita menjadi lebih parah. Tidak hanya sosial, karena keterbatasan yang dimiliki, penyandang tunagrahita kesulitan dalam melakukan pencarian kerja, sehingga mereka memiliki permasalahan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan banyak diskriminasi-diskriminasi yang dilakukan oleh banyak orang terhadap penyandang tunagrahita baik dalam bermasyarakat maupun dalam mencari kerja sehingga mereka belum bisa mencapai kesejahteraan. Oleh karenanya permasalahan-permasalahan mengenai tunagrahita menjadi sangat penting untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika diuraikan satu persatu akar permasalahan yang menimbulkan beberapa permasalahan mengenai tunagrahita ternyata disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu tunagrahita dan bagaimana memperlakukannya akan kesejahteraan untuk hidup dan kurangnya kesadaran pemberdayaan tunagrahita, sehingga menyebabkan perhatian pada hak dan kewajiban tunagrahita sangat kecil untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi tunagrahita. Meskipun telah terdapat peraturan yang membahas dan mengatur mengenai tunagrahita agar terjaminannya mutu kehidupan tunagrahita serta kesejahteraan hidup yang layak. Dengan begitu kepala desa harus berkerja sama dengan semua pihak khususnya BPD untuk pemberdayaan masyarakat Tunagrahita.

Dalam penelitian Haryanti (2016:17) memaparkan bahwasannya Ponorogo merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penyandang tunagrahita yang cukup banyak, terdapat empat desa dengan jumlah penduduknya yang memiliki kuantitas penyandang tunagrahita

terbanyak disana, yaitu Desa Sidoharjo, Krebet, Pandak dan Karang patihan. Keempatnya akhirnya memiliki julukan sebagai kampung idiot. Satu dari keempat desa tersebut yang memiliki kuantitas terbanyak ialah karangpatihan, dimana permasalahan mengenai tunagrahita yang tidak tertangani dengan baik berujung pada permasalahan kemiskinan juga. Solusi yang sebenarnya bisa ditawarkan ialah dilakukannya aktivitas pemberdayaan sehingga mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat desa. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan pada data kependudukan Desa Karangpatihan mempunyai data penduduk pada tahun 2019 dari 5.812 jiwa warga, ada sekitar 97 warganya yang menyandang tunagrahita.

Tercantum dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 bahwasannya Tunagrahita termasuk dalam penyandang disabilitas. Tunagrahita merupakan orang-orang yang memiliki hambatan intelektual, tetapi mereka juga masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberdayaan apa saja yang dilakukan kepala desa dan BPD desa karangpatihan ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tunagrahita. Dimana masyarakat Tunagrahita perlu juga mendapatkan kelayakan hidup serta terjaminannya mutu dalam kehidupan bersosialisasi.

Di desa karangpatihan tunagrahita yang diberdayakan yakni tunagrahita yang klasifikasinya sedang dan rendah, untuk tunagrahita klasifikasi sedang kepala desa langsung memberikan bantuan bahan makanan. Menurut observasi awal peneliti melihat banyak tunagrahita mengalami gizi buruk sehingga menyebabkan tunagrahita secara turun-temurun hal tersebut dikarenakan sulitnya masyarakat tunagrahita memenuhi kebutuhan.

Dengan kondisi tersebut Pemerintahan desa di desa Karangpatihan sendiri sudah melakukan banyak untuk upaya pemberdayaan masyarakat Tunagrahita dalam hal perekonomian untuk pemenuhan kebutuhan tunagrahita. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 5 ayat 1 dijelaskan :

“Penyandang Disabilitas memiliki hak : a. hidup, b. bebas dari stigma, c. privasi, d. keadilan dan perlindungan hukum, e. pendidikan, f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, g. kesehatan, h. politik, i. keagamaan; j. keolahragaan, k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas, n. Pelayanan Publik, o. Pelindungan dari bencana; p. rehabilitasi dan rehabilitasi, q. Konsesi”.

Berdasarkan hal tersebut tunagrahita berhak memiliki hak –hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Hak yang dimaksud yakni dalam pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan tunagrahita, peluang sosial

masyarakat bagi tunagrahita. Dari ketiga hak tersebut akan memunculkan keseimbangan dalam upaya pemerintahan desa dari segi kesejahteraan sosial.

Kepala desa sudah berkerjasama dengan berbagai kalangan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Salah satu contoh pemberdayaan yang dilakukan yakni dengan pelatihan pelatihan bagi tunagrahita yang memiliki kemampuan dalam hal membuat serta mengupas dan menjemur kunir lalu diberikan upah setelah selesai melakukan kegiatan tersebut. BPD bertugas sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan pelatihan dan membantu kepala desa dalam mensukseskan pemberdayaan masyarakat tunagrahita agar tercapainya tujuan pembangunan desa yakni mensejahterakan masyarakat.

Dalam hal tersebut pemberdayaan masyarakat tersebut yang ingin peneliti ketahui lebih dalam tentang bagaimana kerjasama Kepala Desa dan BPD dalam program kegiatan pemberdayaan lebih lanjut untuk Tunagrahita. Kendala apa saja yang dialami serta upaya apa saja untuk mengatasi kendala tersebut. Tercapainya Kerjasama tersebut akan menghasilkan kesejahteraan sosial yang menyeluruh bagi masyarakat Desa Karangpatihan Terutamanya masyarakat Tunagrahita. Dari hal tersebut sangat lebih menarik karena pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat tunagrahita sehingga penelitian ini berbeda dengan kerjasama dalam penelitian yang lain yang kebanyakan lebih mengutamakan masyarakat biasa yang memiliki perekonomian rendah.

Tujuan dari penelitian ini Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut : (1) Mengetahui Program kegiatan kerjasama yang telah dilakukan kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. (2) Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. (3) Mengetahui upaya kepala desa dan BPD dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

METODE

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Mengacu pada pendapat Sugiyono mengungkapkan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan

mengamati sebuah objek lalu menghasilkan output penelitian yang bersifat naratif/deskriptif dengan peneliti yang berstatus sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif memiliki tujuan yakni untuk membuat gambaran, mencari pemahaman dan membuat penjelasan atas fenomena tertentu yang menjadi topic penelitian. (Sugiyono,2010:19) Seperti halnya definisi tersebut, pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan untuk membuat gambaran, mencari pemahaman dan membuat penjelasan mengenai kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dalam upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata mengungkapkan bahwasannya Pendekatan deskriptif merupakan bentuk penelitian yang paling dasar yang mana tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu yang menjadi topic penelitian baik manusia, keadaan, kebijakan dan lain sebagainya. Melalui penelitian deskriptif, ada beberapa informasi yang bisa didapatkan. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan informasi terbaru (*present condition*). (Sukmadinata,2016:28) Pada penelitian ini, bagaimana kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dalam upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita di desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo dengan Penelitian deskriptif dibuat supaya bisa mengumpulkan data terkait apa yang dituntut atau yang menjadi tantangan, kebutuhan dan kekurangan masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dikarenakan lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu tempat yang terdapat masyarakat tunagrahita yang terbanyak di satu desa. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kerjasama antara Kepala Desa BPD dalam upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita yang ada di desa karangpatihan yang sering disebut "Kampung Idiot".

Informan penelitian ini terdiri dari Kepala desa karangpatihan, ketua atau bisa anggota BPD desa karang patihan dan masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan tunagrahita di desa karang patihan kecamatan balong kabupaten ponorogo akan digali untuk mendapatkan informasi untuk memperoleh data yang akurat dalam kerjasama yang telah dilakukan kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita yang dikategorikan dalam klasifikasi sedang dan ringan di desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo.

Berikut ini adalah kriteria informan penelitian yang memberikan keterangan dan dapat dijadikan sebagai

sumber data penelitian: (1) Kepala Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo (2) BPD: Ketua dan Anggota (3) Masyarakat Non Tunagrahita (Ketua karang taruna dan Ketua Kelompok Rumah Harapan Di desa karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini berfokus kepada Kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD untuk pemberdayaan tunagrahita dibidang perekonomian dan pembangunan serta pelaksanaan program kegiatan yang ada didesa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo. Dalam bidang perekonomian kerjasama yang dilakukan yakni dengan pelatihan tunagrahita disektor ekonomi yakni pelatihan untuk pembuatan kerajinan tangan. Dalam bidang pembangunan dengan program yang ada akan meningkatkan pemahaman masyarakat tunagrahita dan tercapinya kesejahteraan sosial sehingga akan mempercepat pembangunan desa yang unggul dalam berbagai sector. Pelaksanaan program kegiatan yakni memantau apakah kegiatan tersebut memiliki pencapaian untuk kesejahteraan masyarakat tunagrahita.

Ada cara-cara yang harus dilalui oleh peneliti dalam mendapatkan sebuah data dalam penelitian. Berikut merupakan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut :

Pertama Observasi (Pengamatan) bisa memberikan penguatan pada sumsi peneltian, karena peneliti tidak hanya melihat data yang sudah diolah namun merasakan dan menyaksikan secara langsung subjek penelitiannya. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung datang ke desa karangpatihan untuk melihat kegiatan berlangsungnya program kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam upaya pemberdayaan masyarakat tungrahita. Alasannya peneliti langsung observasi yakni lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti agar mempermudah memperoleh data.

Kedua pada tahap ini peneliti akan melakukan aktivitas wawancara dengan bertemu beberapa informan yang mengetahui tentang upaya yang dilakukan dari kerjasama tersebut. Pemakaian metode wawancara dipilih agar bisa mendapat informasi lebih rinci seperti halnya bagaimana upaya, program apasaja yang dijalankan dari kerjasama tersebut dan manfaatnya dalam pemberdayaan tunagrahita

Ketiga Peneliti melakukan aktivitas langsung kelapangan dengan menemui narasumber akan memudahkan peneliti dalam melakukan pendekatan dan merasakan secara langsung bagaimana dan apa yang sedang ia teliti..


Keempat ,dokumentasi dimana dalam tahapan ini sumber data berupa arsip, catatan,buku-buku dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan fokus

penelitian. Metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis , berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat,dalil, hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini arsip yang sangat penting yakni profil desa karangpatihan tentang data masyarakat tunagrahita, data masyarakat tunagrahita yang harus dipemberdayakan dari pusat pemberdayaan balai rumah harapan dan data masyarakat yang tunagrahita yang kurang mampu dalam segi ekonomi .

Metode pengumpulan data pada peneltian ini yakni menggunakan observasi, wawancara mendalam serta memakai metode dokumentasi melalui foto, video, dan rekaman diperoleh melalui proses mendokumentasikan ketika kegiatan kerjasama dalam pemberdayaan tersebut dilakukan. Dokumentasi yang berupa foto, video, dan rekaman dari kegiatan Kerjasama yang dilakukan memunyai tujuan untuk membuat data-data yang dimiliki menjadi lengkap. Setelah melakukan proses mengumpulkan data, maka peneliti harus melakukan cek ulang agar membuat data yang dibuat rujukan penelitian merupakan data yang memiliki realibilitas yang tinggi untuk menginformasikan dan membuktikan kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Teknik analisis data merupakan aktivitas yang dilakukan peneliti dalam mengolah data menjadi lebih sistematis dan menjadikan peneliti mudah untuk membuat kesimpulan atas data tersebut. Penelitian ini memakai teknik penelitian yang disampaikan oleh Menurut Miles & Huberman (1992: 16) dimana dalam proses penelitian kualitatif teknik analisis tersusun dari tiga alur kegiatan yang prosesnya dijalankan secara bersama sama oleh peneliti, yakni : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berikut ini ialah gambaran skema teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni teknik analisis data dengan model analisis data interaktif Miles dan Huberman :



Bagan 1 : Model Analisis Data Interkatif Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertempat di Desa Karangpatihan Kecamatan

Balong Kabupaten Ponorogo penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data secara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan permasalahan (1) Kegiatan Program kerjasama yang telah dilakukan kepala desa dengan BPD program pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, (2) Faktor penghambat yang dihadapi dalam kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, (3) Upaya dari kepala desa dan BPD dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil dari pembahasan permasalahan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Kerjasama Kepala Desa Dan BPD dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita

Kerjasama yang dilakukan yakni antara kepala desa dan BPD di desa karangpatihan. Desa Karangpatihan yang terletak di wilayah kecamatan balong Kabupaten Ponorogo dengan dibatasi wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan desa jonggol kecamatan Jambon. Disebelah utara berbatasan dengan hutan daerah Pacitan, disebelah selatan berbatasan dengan desa ngendut kecamatan balong sedangkan sebelah timur desa sumberejo kecamatan balong. Desa karangpatihan memiliki banyak penduduk yang memiliki keterbatasan mental atau yang disebut tunagrahita, Sehingga desa karangpatihan dijuluki “kampong idiot”. Dari data awal jumlah penduduk desa karangpatihan tahun 2019 dari 5.812 jiwa warga, terdapat 97 warganya sebagai penyandang tunagrahita. Data Akhir per November 2020 menjadi 5.845 jiwa dan untuk penyandang tuagrahita masih tetap sama tidak ada penambahan ataupun pengurangan yakni 97 jiwa. Kebanyakan masyarakat tunagrahita didesa karangpatihan memiliki perekonomian yang rendah dan sulit memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini mendorong adanya peran dari pemerintahan desa terutamanya kepala desa dan BPD dalam memberdayakan mayarakat tunagrahita. Menurut bapak eko mulyadi selaku kepala desa dalam penjelasannya dalam petikan wawancara bahwasannya kerjasama yang dilakukan dengan BPD untuk pemberdayaan yakni:

“...Kerjasama dengan BPD yang pasti pertama perencanaan pembangunan, dan melakukan kegiatan yang bernama jaring asmara, atau merajut asmara yang berkonsen pada mencari aspirasi masyarakat. Setelah data dari jaring aspirasi dari masyarakat setiap dukuh dikumpulkan terciptalah permusyawaratan pembangunan di desa, BPD

terlibat sekali dalam pemberdayaan tunagrahita yakni membantu dan mendukung pemebdayaan terhadap tunagrahita. Program untuk tunagrahita yakni penciptakan pendapatan ekonomi yakni melalui organisasi Rumah Harapan di rumah harapan sediri memiliki konsep untuk menciptakan pendapatan harian, Bulanan dan triwulan tahunan. Untuk pendapatan harian yakni memikin keset, membatik, pendapatan bulanan yakni ternak ayam, untuk pendapatan triwulan yakni ternak kambing dan lele...” (wawancara tanggal 10 Februari 2021)

Membentuk Program Rumah Harapan dimana dalam program ini sangat membantu perekonomian masyarakat tunagrahita dimana hasil dari pendapatan tersebut langsung diberikan oleh tunagrahita.

Rumah harapan sendiri merupakan sarana yang sangat penting bagi pemberdayaan tunagrahita dibidang persekonomian. Menurut Ketua BPD Bapak Mujianto berpendapat juga dalam hasil wawancara bahwasannya :

“...Saya dan anggota BPD bersama kepala desa di dalam pemberdayaan bersama memajukan desa khususnya di titik perhatian tunagrahita selama ini selalu d perhatikan dari segi apapun karena keterbelakangan fisik dan mencari nafkah.sehingga kepala desa bersama prangkat desa juga BPD bersama anggotanya, membuat program rumah harapan tersebut agar orang-orang itu bisa bangkit untuk bisa bekerja walau hasilnya gak semaksimal. disini diajari ketrampilan juga cara berternak, ketarampilan disini diajari membuat kerajinan keset dari bekas-bekas kain penjahit dan diajari berternak berternak lele, kambing ,ayam sampai saat ini bisa berjalan...” (Wawancara pada 11 Februari 2021)

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan kerjasama yang dilakukan sangatlah baik untuk keberlangsungan hidup tunagrahita dan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tunagrahita. Rumah harapan sendiri dari awal berdirinya sudah memiliki susunan anggota sendiri, menurut bapak Samuji elaku ketua Rumah harapan dalam wawancara

“...Anggota yang ada yakni dari semua kalangan, yakni anggota Badan Pemusyawaratan desa dari setiap dukuh yang ada didesa karangpatihan dan juga dibantu karangtaruna sehingga BPD bukan hanya andil dalam persetujuan program namun andil dalam membantu untuk pelatihan yang ada di rumah harapan...”(wawancara 10 Februari 2021)

Jadi dari hal tersebut BPD sangatlah berperan dan dapat membantu langsung untuk program kegiatan rumah harapan. Dalam dipertegas bahwa program rumah harapan juga melibatkan anggota karangtaruna dimana diketahui bahwa dari wawancara kepada bapak Teguh selaku ketua karangtaruna yang ada di karangpatihan dari dusun tanggungrejo.

“...Pendamping yang ada dirumah harapan termasuk saya itu harus khusus ,serta karangtaruna juga berperan penting dalam melakukan pendampingan ,namun hanya diambil perwakilan dari setiap dusun ,dalam pembedayaan dirumah harapan sangatlah maksimal untuk pemberdayaan tunagrahita karena lebih berfokus dalam segala aspek yakni penjadwalan kegiatan serta orang-orangnya jelas dan ilmu yang disampaikan kepada tunagrahita langsung bisa diserap dan lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita tersebut...”(Wawancara 10 Februari 2021)

Sehingga program rumah harapan melibatkan semua kalangan yang langsung berkontribusi langsung dalam membantuk terlaksanakannya tujuan dari kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terutamanya masyarakat tunagrahita. Dimana masyarakat tunagrahita yang merupakan masyarakat memiliki keterbatasan mental namun memiliki hak yang sama yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Penyandang Disabilitas memiliki hak : a. hidup, b. bebas dari stigma, c. privasi, d. keadilan dan perlindungan hukum, e. pendidikan, f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, g. kesehatan, h. politik, i. keagamaan; j. keolahragaan, k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas, n. Pelayanan Publik, o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi, q. Konsesi”.

Dari hal tersebut tunagrahita berhak memiliki hak – hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Hak yang dimaksud yakni dalam pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan tunagrahita, peluang sosial masyarakat bagi tunagrahita. Sehingga masyarakat tunagrahita dapat mendapatkan haknya dengan baik dan dapat meningkatkan taraf kehidupan dalam bermasyarakat.

Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Kerjasama Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita

Dalam Kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita didesa karangpatihan pasti memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, adapun faktor penghambat dari kerjasama tersebut antara lain sebagai berikut:

Kurangnya Tenaga Pendamping yang terlatih di Rumah Harapan

Bahwasannya untuk membina dan melatih penyandang disabilitas harus perlu pelatihan yang khusus sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dengan penyandang disabilitas apalagi masyarakat tunagrahita yang memiliki

keterbelakangan mental dan juga didesa karangpatihan sendiri terdapat semua klasifikasi tunagrahita dari yang ringan hingga berat.

Menurut bapak Samuji selaku ketua rumah harapan , bahwasannya sudah ada pelatihan terhadap pendamping untuk masyarakat tunagrahita namun harus ditambah lagi agar lebih optimal dalam melatih dan mendampingi masyarakat tunagrahita. Dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“...Disini pendamping memang dari berbagai kalangan namun harus adanya pendamping di rumah harapan yang terlatih , masih hanya 8 orang yang sudah terlatih jadi harus adanya pelatihan pendamping lebih banyak supaya lebih optimal dalam pemberdayaan dan lebih bisa untuk tujuan mensejahterakan masyarakat tunagrahita sendiri...” (Wawancara 10 Februari)

Hal tersebut tidak sesuai dengan dikemukakan kan oleh Tjipto (2004), bahwa faktor penghambat dalam kerjasama yaitu kurang saling mengenalnya antara anggota dalam sebuah tim, hal tersebut membuat tim tidak bisa bekerja sama dengan baik, jika saja setiap anggota saling mengenal baik kekurangan dan kelebihan ditambah dengan kedekatan antar anggota akan membuat kerjasama yang akan dilakukan lebih mudah untuk dijalankan oleh tim. Sedangkan disini faktor penghambat yakni kurangnya tenaga terbimbing untuk mendampingi masyarakat tunagrahita yang memiliki kebutuhan khusus sehingga lebih optimal dalam pelaksanaan program kegiatan kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD di program badan pelatihan Rumah Harapan.

Sumber Daya Manusia Yang masih sangat Rendah

Masyarakat tunagrahita merupakan masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental dan masuk dalam klasifikasi Disabilitas dimana telah dijelaskan dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 bahwasannya Tunagrahita termasuk dalam penyandang disabilitas. Di desa karangpatihan sendiri masyarakat tunagrahita terdapat 98 Orang yang bertempat tinggal di beberapa dukuh yakni Dukuh Krajan, Dukuh Bibis,Dukuh Bendo Dan Dukuh Tanggungerto. Dari Beberapa Dukuh Tersebut dukuh yang memiliki penduduk terbanyak penyandang tunagrahita yakni dukuh tanggungerto sebanyak 21 orang ini menurut bapak Samuji selaku ketua dari Balai Rumah Harapan. Menurut bapak Samuji yang dikutip dari wawancara

“...sumber daya manusia disini sudah dikatakan memang sangat rendah sudah jelas masyarakatnya yang memiliki keterbelakangan mental dan disini juga tidak semua masyarakat tunagrahitanya bisa diberdayakan yakni ada masyarakat tunagrahita

yang memiliki klasifikasi tunagrahita yang berat sehingga hanya beberapa saja yang bisa diajak komunikasi, namun walau begitu bapak kepala desa tetap mengusahakan bantuan untuk masyarakat tunagrahita yang klasifikasinya berat tetap diberikan bantuan makanan dan tetap diperhatikan dari segi kesehatannya...” (Wawancara 10 Februari 2021)

Dari kutipan wawancara tersebut sangat jelas bahwa sumber daya manusia juga sangat menghambat dari kegiatan program kerjasama yang dilakukan yakni di Rumah Harapan. Sehingga adanya Kegiatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia apalagi bagi penyandang keterbelakangan mental seperti masyarakat tunagrahita di desa karangpatihan.

Anggaran Dana

Dalam kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD faktor penghambat juga dari dana untuk memfasilitasi program rumah harapan. Menurut bapak Samuji selaku ketua program balai pelatihan rumah harapan dalam kutipan wawancara

“...Awal mula hanya dari dana 200 ribu dari kepala desa dan saya belikan cetakan keset, sehabis itu dikumpulkan masyarakat tunagrahita dan dilatih untuk pembuatan keset dengan kemampuan masyarakat dan segala keterbatasan mereka yang berbeda sehingga keset yang dihasilkan untuk menghasilkan keset berbeda-beda ada yang satu minggu baru jadi keset ada yang satu bulan baru bisa menjadi keset yang siap untuk dijual. Namun produk yang dihasilkan juga ada yang tidak layak jual sehingga harus dibeli oleh anggota rumah harapan agar bisa membayar atau sebagai upah masyarakat tunagrahita yang sudah menghasilkan produk keset tersebut agar mereka yang sudah tidak putus asa...” (Wawancara 10 Februari 2021)

Dari kutipan wawancara tersebut anggaran dana yang masih harus diupayakan lebih dari kerjasama kepala desa dan BPD untuk meningkatkan pemasukan dalam program rumah harapan sehingga kepala desa masih terus berusaha dalam upayanya untuk mensukseskan program rumah harapan.

Dari Ketiga faktor penghambat yang sangat utama menurut bapak kepala desa yakni faktor sumber daya manusia, dimana sangat jelas sekali bahwasannya tunagrahita memang sudah terklasifikasi kedalam Sumber daya manusia yang rendah sehingga dari faktor tersebut sudah sangat jelas memang faktor utama yang harus diupayakan oleh kepala desa agar tidak menjadi faktor penghalang bagi terlaksananya program kerjasama tersebut dalam pemberdayaan masyarakat.

Upaya dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam hambatan yang ada pasti akan adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, sehingga di penelitian ini upaya yang dilakukan kepala desa dan BPD antara lain:

Mengadakan Pelatihan Bagi Pendamping Masyarakat Tunagrahita

Dari faktor penghambat bahwasannya kepala desa dan BPD akan musyawarah untuk melakukan kegiatan untuk pelatihan pendampingan bagi pendamping di rumah harapan agar lebih baik dalam membantu pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Menurut bapak Eko Mulyadi selaku kepala desa beliau akan mengupayakan musyawarah dengan BPD dalam melakukan perbaikan dalam proses pemberdayaan seperti dikutip diwawancara sebagai berikut:

“...Upaya yang akan dilakukan yakni lebih berkoordinasi lagi dengan BPD untuk lebih baik dalam koordinasi dengan anggota pendamping untuk selanjutnya melakukan kegiatan pelatihan untuk pendamping agar lebih optimal dalam melakukan pendampingan di kegiatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita...” (Wawancara 10 Februari 2021)

Dari upaya tersebut akan lebih mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat tunagrahita dan akan menyesuaikan program kegiatan kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam pemberdayaan Tunagrahita. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Tjipto (2004:167), bahwa faktor pendukung dalam kerjasama strategi dalam pencapaian tujuan diantaranya adalah saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan, adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

Merencanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelanjutan

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di desa karangpatihan kepala desa berencana akan bermusyawarah dengan BPD untuk adanya kegiatan tambahan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk masyarakat tunagrahita. Kegiatan masih dalam proses perencanaan namun menurut kepala desa bapak Eko Mulyadi dalam kutipan wawancara:

“...Mengumpulkan data-data dan aspirasi masyarakat dari berbagai dukuh yang ada di desa untuk upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita akan mampu mengoptimalkan kegiatan tersebut, namun selama ini masih berkonsentrasi di program rumah harapan karena

sudah sangat baik dan lancar kegiatan kegiatan yang ada dirumah harapan, sehingga sudah akan meningkatkan sumber daya manusia dan akan mencapai tujuan yakni mensejahterakan masyarakat tunagrahita di bidang ekonomi maupun sosial...” (Wawancara 10 Februari 2021)

Dari kutipan tersebut bahwasannya kepala desa sudah bermusyawarah ataupun berkoordinasi dengan BPD untuk adanya kegiatan tambahan untuk proses pemberdayaan masyarakat tunagrahita yang ada di desa karangpatihan. Dari hal tersebut tidak sejalan dengan disampaikan oleh Sujali (2001:21), bahwa dalam menuju pada suatu tujuan, masyarakat adalah pelaku atau aktor utama sehingga fungsi masyarakat merupakan sumber kekuatan dalam menggerakkan roda pembangunan.

Mengupayakan Alokasi dana Untuk Program Rumah Harapan

Dalam melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran dana yang ada kepala desa melakukan musyawarah dengan BPD dan anggota balai pelatihan rumah harapan. Dari kutipan wawancara bapak Eko Mulyadi selaku kepala desa

“... Disini saya selalu melakukan musyawarah untuk mengupayakan yang terbaik untuk kelancaran program rumah harapan dimana dalam anggaran dana selalu dirapatkan dengan BPD dalam musyawarah pembangunan di desa tidak hanya menganggarkan dana untuk program pemberdayaan rumah harapan namun juga anggaran untuk semua kegiatan masyarakat untuk keberhasilan tujuan pembangunan desa salah satunya program pemberdayaan desa dengan menciptakan pendapatan ekonomi untuk keberlangsungan anggaran dana untuk rumah harapan dan dibantu oleh donator yang membantu rumah harapan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tunagrahita...” (Wawancara 10 Februari 2021)

Dari semua upaya yang ada merupakan bentuk untuk tercapainya tujuan kerjasama yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD dalam pembangunan desa. Tercapainya tujuan yang salah satunya kesejahteraan sosial masyarakat yang juga tercapainya tujuan negara bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila pancasila yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerjasama ini juga membuat masyarakat tunagrahita lebih mampu menghidupi kehidupannya sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain sehingga pemberdayaan dalam kerjasama ini sangatlah optimal.

Mensejahterakan Masyarakat Tunagrahita

Kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD sudah mencapai tujuan karena dalam kerjasama Menurut Tjipto

(2004: 167) dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam hal tersebut rumah harapan sangatlah penting dalam agenda pemberdayaan masyarakat tunagrahita karena di rumah harapan sendiri dijadikan wadah untuk mencapai tujuan dari kerjasama yakni untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial bagi masyarakat tunagrahita. Menurut bapak Eko Mulyadi dari kutipan wawancara

“...Dari program rumah harapan sendiri memang sangatlah membantu untuk wadah tunagrahita dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan dalam sektor ekonomi ,dari peningkatan perekonomian sendiri sudah dikatakan bahwa masyarakat sendiri sudah sejahtera karena tidak kekurangan pangan walaupun tidak seberapa namun dirasa cukup untuk memenuhi kehidupan mereka (masyarakat tunagrahita)....” (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021)

Dari hasil kutipan wawancara tersebut juga sama dijelaskan oleh bapak ketua Badan permusyawaratan Desa bapak Mujianto

“...Program rumah harapan sendiri alhamdulillah sampai saat ini sangat mermafaat dan dapat mencapai tujuan dari kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan program yakni masyarakat tunagrahita lebih terbimbing dan dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan adanya kegiatan yang ada dirumah harapan sendiri, sehingga dari sebelum adanya rumah harapan kesejahteraan masyarakat tunagrahita lebih baik dan lebih sejahtera apalagi dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya (masyarakat tunagrahita)...” (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2021)

Maka dari itu meningkatnya kesejahteraan masyarakat tunagrahita yang signifikan dari adanya kerjasama antara kepala desa dan BPD sangat baik dari adanya program kegiatan yang ada di balai pelatihan rumah harapan , hal tersebut sama dengan kutipan Miftachul Huda bahwasannya untuk mengkategorikan seseorang sejahtera atau tidak bisa dilihat dari 3 hal berikut, jika telah terpenuhi maka masuk dalam kategori sejahter : (1) Ketika bisa melakukan pengelolaan masalah dengan baik (2) ketika sanggup mencukupi apa yang dibutuhkan (3) Ketika mampu mengisi peluang-peluang sosial di masyarakat , maka dari itu kesejahteraan sebagai tujuan dari kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita didesa karangpatihan tercapai dengan baik walaupun masih ada faktor hambatan.

Dalam pembahasan dari penelitian ini menurut Soekanto (2002: 72) Kerjasama yang dilakukan dimana kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan

suatu hubungan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan maksud untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama dan memiliki peran masing-masing untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan pada kerjasama adalah suatu aktivitas yang dijalankan setelah merencanakan program kegiatan disusun. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program sendiri yakni adanya program rumah harapan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita.

Purwadarminta (2005:115) menyebutkan bahwasannya kerjasama merupakan aktivitas yang dijalankan secara bersama-sama untuk mensukseskan tujuan bersama. Manusia merupakan makhluk sosial, dimana ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan manusia tanpa bantuan dari manusia lainnya. Oleh karenanya kerja sama penting dan dibutuhkan, termasuk dalam urusan pengaturan dan pengelolaan desa. Tidak hanya membutuhkan peran kepala desa dan jajarannya namun juga pihak lain seperti halnya masyarakat.

Widjaja (2010:131) mengungkapkan bahwasannya proses pembangunan desa merupakan upaya yang membutuhkan keterlibatan dan kerjasama yang terjalin dengan baik dari pemerintah dan masyarakat desa. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan maksud untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama dan memiliki peran masing-masing untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut.

Tahapan yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD dalam melakukan kerjasama yakni dimulai dari tahap :

Tahap perencanaan dari hasil penelitian di desa karangpatihan ,kecamatan kauman kabupaten ponorogo tentang kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita perencanaan diawali dengan rapat kepala desa dan BPD untuk mengadakan dan menampung aspirasi dari masyarakat dengan agenda untuk pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan bersama yakni dengan membentuk Rumah Harapan untuk tempat pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Dalam tahap perencanaan ini langsung ada kesepakatan yang diambil yakni pembentukan tepat Pemberdayaan masyarakat tunagrahita dengan klasifikasi sedang dan ringan.

Kegiatan selanjutnya yakni tahap pelaksanaan, Kerjasama dilakukan kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita diawali dengan pembentukan pengurus dan program kegiatan yang ada di program rumah harapan. Setelah pengurus dan kegiatan telah terbentuk kepala desa dan BPD menghimbau kepada pengurus dan semua yang terlibat untuk

mengikuti dan melaksanakan program dengan baik agar dapat memaksimalkan program rumah harapan tersebut. Pengurus dari Rumah harapan terdiri atas berbagai elemen masyarakat terutamanya dari anggota BPD dan karang taruna. Program yang disajikan yakni terdapat Ada beberapa kegiatan dalam program kegiatan seperti pelatihan pembuatan keset, pembuatan batik untuk masyarakat tunagrahita yang memiliki klasifikasi ringan dan pemberian benih lele, kambing untuk klasifikasi tunagrahita sedang serta pemberian sembako untuk klasifikasi tunagrahita berat.

Tahap pengawasan yakni tahap akhir dari proses kerjasama yang telah dilakukan kepala desa dan BPD dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Pada tahap pengawasan dilakukan oleh Kepala desa dan BPD, dalam tahap ini BPD terjun langsung untuk mengawasi dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di rumah harapan karena dalam pengurus rumah harapan juga terdapat anggota BPD sehingga lebih optimal dalam segi pengawasan berlangsung. Tahap pengawasan dilakukan juga evaluasi terkait kegiatan pemberdayaan di balai pelatihan rumah harapan sehingga dapat memunculkan kegiatan yang terus berjalan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam semua kegiatan pemberdayaan masyarakat tunagrahita diprogram Rumah Harapan.

Kerjasama sendiri dapat dilakukan dalam berbagai model kerjasama menurut Asikin (Mulyono, 2018:9) dalam pemberian pelayanan oleh pemerintah yang pertama *Model Classical Public Administration*, dimana pemerintah berperan sebagai administrasi dan pelaku secara demokratis, efektif dan efisien serta bebas dari manipulasi kekuasaan dan bertindak secara cepat, tepat dan berhasil. Yang kedua *Model Public Management*, di mana manajemen swasta di transformasikan ke organisasi publik untuk mengembangkan inisiatif pengaturan seperti privatisasi, kontrak manajemen dan deregulasi. Ketiga yakni *Model new governance*, penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik dengan dibangun interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengembangkan, menyediakan kebijakan dan pelayanan publik

Dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan dipenelitian ini menerapkan, *Model new governance*, dimana penyelenggaraan pemerintahan terhadap pelayanan publik dengan dibangun interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengembangkan, menyediakan kebijakan dan pelayanan publik. Model ini menekankan pada interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat secara kemitraan. Terutamanya dalam program yang dibangun oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD terhadap pemberdayaan masyarakat tunagrahita dengan tujuan untuk kesejahteraan. Dimana hasil dari model ini yakni perencanaan , pelaksanaan

kerja sama dengan adanya kedua hal tersebut membuat tercapainya program kerjasama yang ada di desa karang patihan yakni pembentukan balai pelatihan rumah harapan.

Menurut Tjipto (2004:168), bahwa faktor penghambat dalam kerjasama yaitu kurang saling mengenalnya antara anggota dalam sebuah tim, hal tersebut membuat tim tidak bisa bekerja sama dengan baik, jika saja setiap anggota saling mengenal baik kekurangan dan kelebihan ditambah dengan kedekatan antara anggota akan membuat kerjasama yang akan dilakukan lebih mudah untuk dijalankan oleh tim. Dalam penelitian ini terbukti bahwasanya faktor yang menghambat kerjasama antara kepala desa dan BPD bukan hanya dari faktor internal namun juga eksternal diketahui bahwa ada dua faktor penghambat dari hasil penelitian yakni (1) kurangnya tenaga pendamping yang terlatih di rumah harapan dan (2) sumber daya manusia yang masih sangat rendah.

Dari hambatan yang terjadi menimbulkan upaya yang dilaksanakan oleh Kepala desa dan BPD, yakni terdapat upaya-upaya yang dilakukan. Upaya yang pertama mengadakan pelatihan bagi pendamping masyarakat tunagrahita, dari faktor penghambat bahwasannya kepala desa dan BPD akan musyawarah untuk melakukan kegiatan untuk pelatihan pendampingan bagi pendamping di rumah harapan agar lebih baik dalam membantu pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Dalam pelaksanaan upaya yang pertama akan mendapatkan hasil yang sangat baik untuk tercapainya optimal dari faktor penghambat yakni faktor kurangnya tenaga terlatih untuk pemberdayaan masyarakat tunagrahita di balai pelatihan rumah harapan.

Upaya yang kedua merencanakan kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya meningkatkan sumber daya manusia di desa karangpatihan kepala desa berencana akan bermusyawarah dengan BPD untuk adanya kegiatan tambahan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk masyarakat tunagrahita. Adanya perencanaan kegiatan akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik lagi dari segi pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa dan BPD dalam mengatasi permasalahan peningkatan sumber daya manusia dalam konteks pemberdayaan masyarakat tunagrahita.

Lubis (2000:22) menyampaikan bahwasannya Pemberdayaan ialah suatu aktivitas yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendampingi, membangun dan mendorong objek pemberdayaan untuk bisa mandiri. Hal tersebut selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh kepala desa dan BPD desa karang patihan. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan agar setelah diadakannya proses pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan baru, kompetensi baru dan semangat baru

untuk bisa berdiri mandiri dan mengambil keputusan untuk memajukan kesejahteraan hidup yang dimilikinya.

Satar (2002:19) menyebutkan bahwasannya Metode pemberdayaan masyarakat desa harus melakukan observasi terlebih dahulu sehingga mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, oleh karenanya melalui observasi tersebut maka penyelenggara pemberdayaan desa akan mampu memaksimalkan dampak dan partisipasi masyarakat didalamnya. Jadi pembangunan masyarakat yang baik ialah pembangunan yang melibatkan masyarakat di setiap proses didalamnya. Melalui keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang ada akan bermuara pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Widjaja (2005:19) Kepala desa memiliki tugas dan wewenangnya yaitu kepala desa memiliki tugas dan wewenangnya untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan dengan melakukan pembinaan masyarakatnya, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong. BPD berhak dalam menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pasal 61 ayat 2 UU Desa. Dalam mewujudkan suatu pembangunan di pedesaan BPD juga mempunyai kewenangan dan hak untuk kemajuan dan kesejahteraan desanya tersebut.

Kepala desa dan BPD sendiri merupakan anggota pemerintahan desa dimana dalam tujuannya kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita ini juga harus menghasilkan pembangunan desa secara merata. Tugas dan wewenang kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam kerjasama ini juga ikut terjun langsung dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tunagrahita di dalam program rumah harapan. Adapun kerjasama tersebut untuk mencapai tujuannya yakni pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan teori pembangunan masyarakat oleh David C. Korten tentang pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yang dapat diterapkan untuk menganalisis hubungan antara kepala desa dan BPD dengan masyarakat tunagrahita dalam kaitannya dengan pemberdayaan. Sesuai teori tersebut anggota pemerintahan desa yang termasuk kepala desa dan BPD menjadi aktor penting dalam berjalannya pengambilan keputusan untuk terwujudnya program-program pemerintah di suatu desa dan nantinya akan muncul suatu program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan dalam pencapaian target untuk tujuan kerjasama yang dilakukan.

Kepala desa dan Badan Pemerintahan desa tidak hanya mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa saja

melainkan juga mengatur dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita dengan menciptakan program rumah harapan yang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat tunagrahita dan ikut berperan langsung dengan anggota pengurus di rumah harapan. Menciptakan kemandirian bagi para masyarakat tunagrahita untuk memenuhi kehidupan dalam kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD. Apabila dikaji dengan teori David C. Korten tentang pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) masuk dalam golongan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan harus diletakkan pada masyarakat sendiri.

Dengan demikian masyarakat dituntut untuk mandiri dalam memenuhi perekonomian. Tugas dan Wewenang Kepala desa dan BPD dalam membangun desa dengan upayanya memberdayakan masyarakat akan akan tercapai tujuannya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tunagrahita yang lebih baik.

Dalam penelitian ini pemerintahan desa khususnya kepala desa dan BPD merupakan faktor penggerak penting tercapainya tujuan yakni memberdayakan masyarakat tunagrahita. Dengan adanya kerjasama yang membentuk balai pelatihan Rumah Harapan dimana salah satu tempat atau wadah untuk membantu masyarakat tunagrahita berkembang dalam segi sosial dan dalam segi perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat tunagrahita. Kehadiran kerjasama tersebut membantu dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita sebab dalam kerjasama melibatkan element pemerintahan desa keseluruhan. Dalam tata penyelenggaraan element pemerintahan desa sebagai pengontrol jalannya tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemberdayaan untuk masyarakat tunagrahita.

Dalam penelitian ini hubungan manusia sebagai sumber daya terletak pada pengaruh sumber daya manusia. Oleh karena itu perlunya keterlibatan yang sangat intens oleh kepala desa, BPD serta pendamping dari anggota lembaga rumah harapan sebagai aktor yang memanfaatkan pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tunagrahita. Dengan demikian, kerjasama kepala desa pada pemberdayaan masyarakat tunagrahita terletak pada sumber daya manusia yang terbentuk, melalui pemberian bimbingan, sosialisasi dan adanya dorongan keterlibatan BPD pada kelompok tunagrahita dalam pemanfaatan pelatihan yang ada di rumah harapan tersebut. Dengan adanya pemanfaatan pelatihan tersebut akan dapat terjalin hubungan antara masyarakat tunagrahita dengan kegiatan yang ada di rumah harapan secara seimbang dan lebih memunculkan

ide baru untuk memajukan kegiatan yang ada di rumah harapan sehingga lebih baik dalam tujuan didirikannya balai pelatihan rumah harapan. Sedangkan pemanfaatan kegiatan yang ada di rumah harapan akan berperan penting bagi keberhasilan dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan untuk dapat meningkatkan pembangunan perekonomian yang lebih maju.

Pembentukan balai pelatihan Rumah harapan di bidang ekonomi sangat memperhatikan kondisi kebutuhan masyarakat tunagrahita yang harus memiliki lapangan pekerjaan. Sebab keterkaitan masyarakat tunagrahita yang memiliki kebutuhan khusus harus dilatih dengan menggunakan metode yang berbeda dengan masyarakat yang normal. Sedangkan kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD dalam memberikan pegarahan kepada anggota balai pelatihan rumah harapan melalui pembekalan dan anggota BPD juga ikut terjun untuk mengawasi dan melatih masyarakat tunagrahita. Sehingga pengelolaan untuk produksi pada kegiatan kerajinan yang ada dapat berguna dan bernilai jual bagi masyarakat tunagrahita.

Dengan demikian kerjasama dan hubungan manusia dengan sumber daya terletak pada hubungan keterlibatan kepala desa, BPD dengan masyarakat tunagrahita pada balai pelatihan rumah harapan yang dikelola anggota rumah harapan. Sehingga untuk memanfaatkan kegiatan yang dimiliki, dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka ketercapaian pemberdayaan masyarakat tunagrahita yang aktif dan kreatif akan dapat meningkatkan pembangunan manusia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik dan maju. Kepala desa dan BPD sebagai *Enabler* atau *Facilitator* berorientasi pada pemerataan dengan menerapkan strategi *bottom up planning* yakni konsep pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan yang didukung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian kerjasama dalam pembangunan berpusat pada manusia dalam teori ini memutamakan kemandirian dan keswadayaan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan masyarakat melalui demokratis untuk menciptakan pembangunan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Dengan adanya pemberian fasilitas sarana dan prasarana dalam pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat tunagrahita dalam menciptakan swadaya masyarakat pada peningkatan pendapatan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan kepala desa dan BPD kepada balai pelatihan rumah harapan dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita dan menciptakan kemandirian bagi masyarakat tunagrahita untuk memanfaatkan

berbagai fasilitas yang diberikan dalam kerjasama, maka sedikitnya akan menekan pengeluaran untuk membeli berbagai sarana dan prasarana kerajinan di rumah harapan.

Kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD dalam pemberian fasilitas-fasilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat tunagrahita akan dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat tunagrahita. Dengan demikian dalam penetapan pembangunan masyarakat pada pengembangan kegiatan usaha dibidang kerajinan dan peternakan dapat terfasilitasi dengan baik. Hal tersebut akan dapat membawa harapan pada masyarakat tunagrahita dan seluruh anggota yang terlibat dalam kerjasama untuk kedepannya supaya tetap terus mengembangkan kegiatan kerajinan dan peternakan dengan maju demi terwujudnya pembangunan sarana prasarana masyarakat untuk tunagrahita yang lebih baik. Selanjutnya sumber utama dari kerjasama ini yakni kreativitas dan komitmen berupa tindakan pengelolaan secara baik dan inovatif pada kegiatan yang dilakukan di balai pelatihan rumah harapan. Dengan demikian tingkat kreativitas dan komitmen masyarakat tunagrahita akan terbentuk secara langsung. Tingkat kreativitas dapat tumbuh seiring dengan ketelatenan, keuletan serta keinginan untuk tidak berputus asa dan terus mengembangkan berbagai ide yang dilakukan oleh seluruh anggota yang terlibat dalam kerjasama. Sedangkan komitmen yang dibentuk oleh kepala desa dan BPD dengan anggota rumah harapan dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita yakni pembangunan yang berpusat pada manusia (*People centered development*) terbentuk melalui kepercayaan dan hubungan baik antara kepala desa, badan permusyawaratan desa, anggota rumah harapan dan masyarakat tunagrahita dalam meningkatkan pembangunan pemberdayaan masyarakat khususnya tunagrahita.

Dalam penelitian tentang kerjasama dalam pemberdayaan sumber utama yakni kreativitas dan komitmen pada masyarakat tunagrahita di kegiatan dalam balai pelatihan rumah harapan, yang berkembang dengan dukungan dan arahan kepala desa yang dibantu oleh badan permusyawaratan desa. Melalui kerjasama yang dilakukan tersebut bertujuan dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat tunagrahita menuju masyarakat yang kreatif dan berkomitmen walaupun dalam keterbatasan fisik dan mental, maka kerjasama tersebut memandirikan masyarakat tunagrahita dalam kegiatan mencari perekonomian untuk melangsungkan kehidupan serta mensejahterakan kehidupan tunagrahita. Dengan kreativitas yang ada dalam kegiatan di rumah harapan seperti kerajinan pembuatan keset, pembuatan

batik, pemberian bibit lele serta kegiatan yang ada dengan pengembangan yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat tunagrahita yang mandiri dan berkembang. Dengan demikian kreativitas dalam kegiatan kerjasama untuk pemberdayaan masyarakat tunagrahita akan terasah dan terbentuk dengan baik dalam bidang ekonomi.

Selain itu dengan adanya komitmen antara kepala desa dan BPD dalam mengembangkan kegiatan yang ada di rumah harapan akan terbentuk kerjasama dan hubungan yang baik antara kepala desa, badan permusyawaratan desa, anggota balai pelatihan rumah harapan serta masyarakat tunagrahita. Dengan adanya kerjasama dibidang ekonomi, membuka peluang besar kepada masyarakat tunagrahita untuk memiliki semangat untuk berkehidupan dalam mencari sumber perekonomian. Dengan demikian untuk menciptakan pembangunan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan harapan dari tujuan kerjasama, maka umbar kreativitas dan komitmen harus berjalan dengan seimbang dan sesuai dengan harapan bersama untuk mensejahterakan masyarakat tunagrahita.

Dalam penelitian ini kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD menggunakan teknik pendekatan dimana terdapat beberapa teknik pendekatan yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan yakni terbagi dalam a) pendekatan partisipatif, b) pendekatan kesejahteraan dan c) pendekatan pembangunan berkelanjutan. Beberapa teknik tersebut sangat terkait dengan penelitian ini namun, yang paling utama dengan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan berbagai upaya yang difokuskan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat tunagrahita. Oleh karena itu dalam pendekatan kesejahteraan masyarakat tunagrahita menjadi indikator utama dalam upaya kerjasama dalam hal pemberdayaan. Sesuai dengan hasil penelitian masyarakat tunagrahita bahwasannya dari upaya kerjasama dengan dibentuknya balai pelatihan rumah harapan, serta kegiatan yang ada di balai pelatihan rumah harapan dan didukung oleh wawancara dari beberapa informan serta observasi bahwa dalam pendekatan kesejahteraan melalui pemberdayaan sudah dapat dikatakan meningkatkan taraf hidup masyarakat tunagrahita.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan data, temuan penelitian dan pembahasan dalam Kerjasama Antara Kepala Desa Dan BPD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Didesa

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, (1) Kegiatan Program kerjasama yang telah dilakukan kepala desa dengan BPD program pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Membentuk Program Rumah Harapan dimana dalam program ini sangat membantu perekonomian masyarakat tunagrahita dimana hasil dari pendapatan tersebut langsung diberikan oleh tunagrahita. Rumah harapan sendiri merupakan sarana yang sangat penting bagi pemberdayaan tunagrahita dibidang persekonomian. (2) Faktor penghambat yang dihadapi dalam kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dimana Terdapat Tiga faktor penghambat yakni Kurangnya tenaga pendamping yang terlatih di rumah harapan, bahwasannya untuk membina dan melatih penyandang disabilitas harus perlu pelatihan yang khusus sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dengan penyandang disabilitas apalagi masyarakat tunagrahita yang memiliki keterbelakangan mental dan juga didesa karangpatihan sendiri terdapat semua klasifikasi tunagrahita dari yang ringan hingga berat. Sumber daya manusia yang masih sangat rendah, masyarakat tunagrahita merupakan masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental dan masuk dalam klasifikasi Disabilitas dimana telah dijelaskan dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 bahwasannya Tunagrahita termasuk dalam penyandang disabilitas. Di desa karangpatihan sendiri masyarakat tunagrahita terdapat 98 Orang yang bertempat tinggal di beberapa dukun yakni Dukuh Krajan, Dukuh Bibis, Dukuh Bendo Dan Dukuh Tanggunggerjo. Anggaran dana, masih kurangnya anggaran dana untuk program rumah harapan . (3) Upaya dari kepala desa dan BPD dalam mengatasi hambatan dalam kerjasama antara kepala desa dengan BPD dalam pemberdayaan masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil dari upaya tersebut yakni pertama Mengadakan Pelatihan Bagi Pendamping Masyarakat Tunagrahita, dari faktor penghambat bahwasannya kepala desa dan BPD akan musyawarah untuk melakukan kegiatan untuk pelatihan pendampingan bagi pendamping dirumah harapan agar lebih baik dalam membantu pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Kedua merencanakan kegiatan pemberdayaan kelanjutan untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa karangpatihan kepala desa berencana akan bermusyawarah dengan BPD untuk adanya kegiatan tambahan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk masyarakat tunagrahita. Ketiga mengupayakan alokasi dana untuk program rumah

harapan. (4) Mensejahterakan Masyarakat Tunagrahita , kerjasama yang dilakukan kepala desa dan BPD sudah mencapai tujuan karena dalam kerjasama. Dalam hal tersebut rumah harapan sangatlah penting dalam agenda pemberdayaan masyarakat tunagrahita karena di rumah harapan sendiri dijadikan wadah untuk mencapai tujuan dari kerjasama yakni untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial bagi masyarakat tunagrahita.

Saran

Dari temuan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas peneliti dapat mengemukakan beberapa saran, berguna untuk mendukung pemberdayaan masyarakat tunagrahita (1) Untuk Kepala Desa Dan BPD desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo , hendaknya menambah program kegiatan baru agar lebih memperbaiki program pemberdayaan di rumah harapan agar bisa lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk menyejahterakan dibidang ekonomi (2) Untuk Pendamping di Rumah Harapan, diharapkan lebih bisa berinovasi dalam hal kegiatan terutama dalam kegiatan membuat yang sangat berpotensi lebih besar dalam sector ekonomi untuk hasil yang lebih baik.(3) Untuk kepala desa dan BPD lebih menambah alokasi dana untuk program rumah harapan dan bisa bekerjasama dengan donator-donatur dari luar desa untuk menbah anggran dana yang lebih stabil untuk kebelangsungan pemberdayaan masyarakat tunagrahita. (4) Untuk Anggota Di Rumah Harapan , diharapkan lebih berkoordinasi lagi dengan kepala desa dan BPD dalam memperbaiki kegiatan dirumah harapan supaya lebih baik untuk pemberdayaan masyarakat tunagrahita.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung pengerjaan penelitian ini, dan peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada sumber acuan pustaka yang tertera dalam penelitian ini selesai dikerjakan, semoga penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan pijakan orang lain dengan penelitian yang sama untuk keberlanjutan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Lutfia. 2015. Kesejahteraan Sosial Tunagrahita (Studi Kasus Di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Yogyakarta.
- Bogdan, R.C dan Biklen, S.K. 1981 . *Qualitative Research for Education : An Introduction*

- to Tahuneory and Mehtods, Boston : Allyn and Bacon, Inc.
- Hamidjojo, Santoso S. 2000. *Partisipasi Masyarkat Dalam Pembangunan*. Bandung: Universitas Negeri Padjajaran.
- Herlina Haryanti ,Rina & Tanjung Sekar Arum.2017. *Program Pemberdayaan Tunagrahita melalui Kerajinan Keset di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol 1 No 3, hlm 16-23.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Irawan, Bambang. 2010. Peran Badan Pemberdaya Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *eJournal Administrative Reform*,2014,2(4): 2671-2682 ISSN 2338-7637. Ar.mian.fisip-unmul.ac.id.
- Kapita Fandayani, Johannis & Johny.2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)*. Fakultas Ilmu Pemerintahan Fispol.Unsrat. Vol 1 No 3, hlm 11-13
- Korten, David.C. 2002. *Menuju Abad Ke 21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Khasanah Mudhatul,Sheri.2017.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara KSM Dengan Tunagrahita Dalam Program Karangpatihan Bangkit*.Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Lubis, Saut M. 2000. *Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Upaya Mencapai Kehidupan yang Makin Berkualitas, Kerjasama Kantor Menteri Lingkungan Hidup dengan UNDP*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Moleong, J, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi.2013. *Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di Desa Brosot, Kecamatan Kulon Progo ditinjau Dari Inpres No.3 Tahun 2010*. Yogyakarta : UIN Yogyakarta.
- Natta, Abuddin. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rida, Azhari. 2017. Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 5, Nomor 1, Hal 543 – 556. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman
- Rista Kurniawati, Novia. 2019. *Kerjasama Antara Kepala Desa dengan Masyarakat dalam Pemberdayaan Kelompok Kerja Masyarakat di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo*. *Skripsi*. Universitas Negeri Malang.
- Satar, L. Hayat. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Gerabah di Desa Penujok, Kecamatan Prayo Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Yogyakarta: Tesis MAP Universitas Gajah Mada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.5 (1), 40-58.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang: *Desa*.
- Tjipto, Fandi. 2004. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset
- Widjaya. 2010. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.